

**PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN MENGGUNAKAN
RESTORATIF JUSTICE
(Corruption Settlement Using Justice Restoratives)**

Fuji Narindrani

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
narindranisuiadi.348@gmail.com

Tulisan Diterima: 26-09-2020; Direvisi: 05-11-2020; Disetujui Diterbitkan: 05-11-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>

ABSTRACT

The rise in criminal acts of corruption, especially those committed by state officials, has increasingly filled society with stigmatic stereotypes. The demand for the seriousness of the Government in tackling criminal acts of corruption in Indonesia, seems to have been increasing recently, especially with the emergence of reports related to several law enforcers accused of committing despicable acts, extortion and abuse of authority. Some people still think that only repressive actions can be overcome corruption because according to their understanding, repressive actions can provide deterrence against corrupt practices or behaviour. The current social, economic and political conditions have provided room for massive, systematic and structured corruption in various lines of life, including in State institutions, Government agencies, State-Owned Enterprises or Region-Owned Enterprises, Banking and Service institutions. Finance and various other sectors of community life. The formulation of the problem in this scientific paper is "Why doesn't the resolution of corruption cases in Indonesia currently use restorative justice?" The method is a normative juridical approach. The corruption eradication policy adopted through an integral-systemic policy aims to ensure that there is an integration between the crime prevention policy and the overall system development policy. The eradication of criminal acts of corruption that is pursued with an integral-systemic policy, the aim is to ensure that there is an integration between the crime prevention policy and the overall system development policy. Integration and systemic steps in eradicating corruption, both repressively and preventively, need to be synergized, given that repressive actions alone in dealing with the characteristics and dimensions of corruption have not yet been tested for their effectiveness.

Keywords: *criminal act; corruption; justice restoratives*

ABSTRAK

Maraknya tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, semakin membuat masyarakat penuh dengan stereotip stigmatis. Tuntutan terhadap keseriusan Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, sepertinya akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum Penegak Hukum yang dituding melakukan perbuatan tercela, melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Sebagian masyarakat, masih menganggap hanya dengan tindakan represif korupsi dapat ditanggulangi, karena menurut pemahaman mereka tindakan represif tersebut dapat memberikan daya tangkal terhadap praktik atau perilaku koruptif. Kondisi sosial, ekonomi dan politik saat ini telah memberi ruang gerak korupsi secara masif, sistematis dan terstruktur di berbagai lini kehidupan, termasuk pada lembaga-lembaga Negara, lembaga-lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, lembaga Perbankan dan Jasa Keuangan serta diberbagai sektor kehidupan masyarakat lainnya. Perumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah "Mengapa penyelesaian kasus korupsi saat ini di Indonesia tidak menggunakan restoratif justice?" Metode adalah pendekatan *yuridis normatif*. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan integral-sistemik, tujuannya agar adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem. pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan integral-sistemik,

tujuannya agar adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem. Langkah integral dan sistemik dalam pemberantasan korupsi, baik secara represif dan preventif perlu disinergikan, mengingat tindakan represif saja dalam menghadapi karakteristik dan dimensi korupsi belum teruji efektivitasnya.

Kata Kunci: tindak pidana; korupsi; restoratif justice

PENDAHULUAN

Bentuk penampilan kaidah hukum disebut aturan hukum (*rechtsregel, legal rule*)¹. Pada hakikatnya, suatu kaidah hukum bermuatan perintah atau keharusan bagi seseorang untuk dan atau dalam situasi tertentu melakukan atau tidak melakukan perbuatan (larangan) karena tuntutan keadilan yang menghendaki atau kemanfaatan hal itu. Oleh karena itu, persyaratan terpenting untuk dapat dikatakan sebagai hukum yang baik adalah hukum harus didasarkan pada prinsip manfaat (*maximizing happiness and minimizing pains*)². Selain prinsip manfaat, progresif, hukum yang baik juga harus dapat dipahami dan diketahui semua orang, konsisten pelaksanaannya, sederhana dan mudah ditegakkan secara konsisten. Kebalikan dengan prinsip hukum yang baik tersebut, maka hukum bersangkutan akan lebih sering menuai kritik ketimbang pujian.

Maraknya tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, semakin membuat masyarakat penuh dengan stereotip stigmatis. Makna adagium *Culpe poena par esto* tersebut telah jauh dari esensi reformasi hukum yang menuntut para penegak hukum kembali kepada tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada setiap orang sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Tuntutan terhadap keseriusan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, sepertinya akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum penegak hukum yang dituding melakukan perbuatan tercela, melakukan pemerasan dan penyalahgunaan

wewenang. Seiring dengan itu muncul juga tuduhan balik bahwa hal tersebut merupakan rekayasa atau kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum lainnya, bekerjasama dengan salah seorang oknum masyarakat dengan tujuan ingin menjatuhkan nama baik institusi hukum dimaksud. Terlepas siapa yang salah atau siapa yang benar dalam persoalan tersebut, tetapi yang jelas masalah penanggulangan korupsi saat ini semakin menambah ramainya pemberitaan media cetak maupun elektronik.

Berbagailangkah sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam penanggulangan korupsi, termasuk tindakan represif. Memang sebagian masyarakat, masih menganggap hanya dengan tindakan represif korupsi dapat ditanggulangi, karena menurut pemahaman mereka tindakan represif tersebut dapat memberikan daya tangkal terhadap praktik atau perilaku koruptif. Kondisi sosial, ekonomi dan politik saat ini telah memberi ruang gerak korupsi secara masif, sistematis dan terstruktur di berbagai lini kehidupan, termasuk pada lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, lembaga perbankan dan jasa keuangan serta di berbagai sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Berpijak kepada kenyataan ini, maka pandangan yang demikian itu sudah harus ditinggalkan. Kedepan selain tindakan represif, maka tindakan pencegahan harus mendapatkan perhatian yang serius dan diharapkan menjadi suatu langkah yang berkesinambungan, agar dapat membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu penanganan kasus korupsi seiring dengan ratifikasi konvensi anti korupsi pada tahun 2003 (Vienna Convention) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Anti Korupsi maka seharusnya penyelesaian dengan menggunakan asas *restoratif justice* dapat diterapkan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini sudah memahami hak dan kewajibannya, maka tuntutan akan kemudahan dan percepatan pelayanan diberbagai sektor publik dan

1 B. Arief Sidharta, *Pembentukan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Jakarta, 2011).

2 Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (*The Theory of Legislation*), ed. oleh MA Nurhadi (Bandung: Nusamedia, 2010).

administratif semakin dinamis. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan perbaikan di berbagai sektor, namun praktiknya, interaksi antara masyarakat dengan sektor pelayanan publik dari pemerintah, masih memunculkan permasalahan karena belum tuntasnya reformasi birokrasi yang menyeluruh, baik menyangkut kelembagaan (*institution*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia (*human resource*) seperti dalam masalah pelayanan publik/masyarakat (*public service*), prosedur untuk berinvestasi/berbisnis (*investment procedure*), proses untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*), serta dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan (*government good and service procurement*).

Sektor-sektor tersebut masih kental dengan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang sebagai dampak dari minimnya integritas, sistem karier dan penggajian yang tidak berbasis kinerja. Selain itu karena belum tersusunnya manajemen kinerja serta standar pelayanan minimal, disamping perilaku masyarakat yang serba instan dalam setiap urusan, turut berperan memperburuk keadaan tersebut. Kondisi yang demikian itu merupakan realita dalam sektor pelayanan publik yang perlu dicegah, dibenahi dan dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak nantinya akan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap tindak pidana korupsi, mengingat bidang-bidang pencegahan sangat terkait dengan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Secara yuridis pengertian korupsi, baik anti maupun jenisnya diatur di dalam 30 pasal dan telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, penggelapan uang negara dan pemalsuan dokumen dan sebagainya untuk mengalihkan uang negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan, seperti penyuaipan (*bribery*), baik yang bersifat aktif atau yang memberi suap (*active omkoping*) maupun yang bersifat pasif atau yang menerima suap (*passive omkoping*) serta gratifikasi, pemerasan dalam

jabatan (*knevelarij, extortion*), bahkan turut serta dalam pemborongan, *leveransir* dan rekanan, sedangkan pejabat yang bersangkutan terkait dengan pekerjaan tersebut, baik sebagai Pengelola Anggaran, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen. Meskipun tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau masyarakat atau orang perseorangan oleh undang-undang ini ditetapkan juga sebagai tindak pidana korupsi.

Hakekatnya korupsi bukanlah sesuatu yang khas Indonesia³ dan kebanyakan negara di dunia pernah dilanda masalah korupsi, dan korupsi merebak, baik di negara-negara industri maupun negara-negara berkembang.

Begitu pula dengan Indonesia, korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, sepertinya, korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert Klitgaard sebagai “budaya korupsi”⁴. Tentu raja yang dimaksud Klitgaard di sini bukan pada hakikat keberadaan “budaya” atau semua orang Indonesia melakukan korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan perilaku korupsi berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang dimaksud Klitgaard sebagai “budaya”, karena sudah dianggap biasa, seperti dalam kehidupan sehari-hari, dimana untuk mempercepat suatu urusan, seseorang biasa memberikan “uang pelicin” atau kebiasaan memberikan uang rokok (*bakshish system*)⁵, serta memberikan fasilitas dan hadiah. Kondisi itu menjadi berkembang karena selama ini masyarakat dalam interaksi tersebut, mendapat faedah bagi dirinya, hal ini menyebabkan keengganan sebagian besar warga masyarakat untuk melaporkan oknum pejabat negara, birokrat, konglomerat, dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi.

Soren Davidsen dalam bukunya *Curbing Corruption in Indonesia (memerangi korupsi*

3 Word Bank, *Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan* (Jakarta, 2004).

4 Robert Klitgaard 82-85., *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

5 Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelidikan demon Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1982).

di Indonesia)⁶ menyatakan bahwa ... “Rather than being an abbreviation, corruption has been a core norm of Indonesia’s political economy for decades”... (Korupsi bukan hanya sebagai suatu penyimpangan, tampaknya telah menjadi suatu norma utama dalam politik ekonomi Indonesia berdekade-dekade)... “Corruption, of course, existed before the new orde regime; but hierarchial, systemic corruption became one of the central feature of the new order political economy”... (Korupsi tentu saja telah ada sebelum orde baru namun korupsi menjadi sistemik dan hierarkis adalah ciri utama dalam politik ekonomi orde baru). Dengan jatuhnya orde baru dalam tahun 1998, pengenalan sistem pemilihan umum yang baru di tahun 1999 dan implementasi desentralisasi di tahun 2001 memang pola hierarkis dan pengorganisasian korupsi menyusut, tetapi berubah dalam bentuk lain. Menurut Soren Davidsen mengutip pendapat World Bank (Bank Dunia) bahwa transisi politik (Indonesia) telah membuat kompetisi di antara partai politik begitu meluas sehingga memaksa mereka untuk bergantung pada kaum elit senior (lama) untuk mendapat dana berkampanye yang efektif di wilayah (Indonesia) yang luas ini. Disamping itu sistem desentralisasi telah membuka jalan raya yang baru bagi para elit daerah untuk melakukan korupsi, karena sebelumnya mungkin mereka tidak mendapat bagian yang “pantas” dari kue pembangunan di era sistem Indonesia yang sentralistik. Setelah jatuhnya orde baru terlihat, bahwa para koruptor kelas kakap telah menyusut, tapi banyak pengamat berpendapat justru korupsi dalam skala kecil meningkat karena makin banyak pemain baru yang masuk ke gelanggang disebabkan absennya sang pemain lama. Pada saat korupsi kecil-kecilan sering dipandang masih relatif jinak, diluar dugaan ternyata telah membuat suatu budaya yang dapat memaklumi pola; dan tidak lagi hanya sekedar mencari “pemodal” atau mencari “patron”, namun juga memaklumi keikutsertaan dalam penyalahgunaan, kolusi dan pengabaian hukum.

Sejalan dengan pandangan itu, Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim

6 Sorer Davidsen et al., *Curbing Corruption in Indonesia 2004 - 2006 A Survey of National Policies and Approaches (Menapaki Korupsi di Indonesia 2004 - 2006: Suatu Survei Kebijakan dan Pendekatan Nasional*, 1, 1 ed. (Yogyakarta: Kanisius Printing House, 2006).

mengatakan bahwa korupsi dapat muncul akibat perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum⁷.

Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari tingkah laku yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan maupun orang lain dengan alasan yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik⁸.

Hingga saat ini masih terdapat kecenderungan bahwa segala permasalahan hanya dapat diselesaikan dengan undang-undang, padahal hukum baru bermakna apabila dijalankan dan ditegakkan dalam praktik secara nyata⁹. Jika penerapan suatu peraturan perundang-undangan (penindakan) tidak dilakukan secara integral dan tidak diikuti dengan upaya sistemik lainnya, terutama tindakan penindakan, maka tindakan yang merupakan bagian integral dari pembangunan hukum akan menjadi berkurang maknanya di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, perlu dicermati pendapat Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa strategi dalam pemberantasan korupsi, bukan pada pemberantasan korupsi itu sendiri melainkan pemberantasan “kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi”, pemberantasan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanya merupakan pemberantasan *simptomatik*, sedangkan pemberantasan kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan pemberantasan *kausatif*¹⁰.

Kalau kita mau jujur, sebenarnya pemerintah selama ini melalui institusi penegak hukum sudah

7 Lihat Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, ed. oleh Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).

8 David T. Austern Sheldon S. Steinberg, *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan*, Terjemahan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

9 Didin S. Damanhuri, “Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku Didin S. Damanhuri, Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia,” in *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. XI.

10 Barda Nawawi, *Strategi Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, 1998*.

berbuat banyak, melakukan tindakan penindakan (represif). Sebagai indikator hampir semua rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan di tanah air terisi tahanan yang diduga melakukan perbuatan korupsi atau narapidana korupsi.

Meskipun demikian, timbul pertanyaan mengapa tindakan represif tersebut belum terlihat mampu menurunkan *crime rate* korupsi di Indonesia, dan memunculkan daya tangkal (*pre-entive effect*) dan efek jera (*deterrent effect*)?

Justru akhir-akhir ini sepertinya makin menunjukkan korupsi di Indonesia *trendnya* makin meningkat dan semakin tumbuh subur, bahkan sudah merasuk keseluruhan lini kehidupan, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Fenomena ini, oleh Prof. Sudarto telah diprediksi 38 tahun yang lalu di depan para dosen yang mengikuti *Refresher Course Kriminologi* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kriminologi Universitas Diponegoro, tanggal 7 s/d 15 Oktober 1971, mengutarakan bahwa "*clean government*, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya"¹¹.

Mengacu kepada hasil Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) sejak Kongres ke-5 Tahun 1975 di Jenewa s/d Kongres ke-11 di Bangkok 18-25 April 2005, merekomendasikan bahwa penanggulangan korupsi harus ditempuh dengan pendekatan secara integral (komprehensif), baik preventif, represif dan edukatif¹².

Resolusi Tindakan Pencegahan mengamanatkan pembentukan *interim open ended working on prevention* (kelompok kerja tidak tetap mengenai pencegahan) yang mempunyai

tugas mengembangkan dan mengakumulasi pengetahuan tentang pemberantasan korupsi, memfasilitasi pertukaran informasi, pengumpulan, penyebaran dan mempromosikan *best practices* (praktik terbaik) dalam mencegah korupsi.

Tindakan pencegahan yang telah dilakukan, selama ini antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pembentukan *one stop service* (pelayanan satu atap), tetapi dalam tataran implementasinya pelayanan satu atap, masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut karena belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number* (SIN), sehingga masih terbuka celah penyimpangan dan penyalahgunaan dari pihak yang berwenang dan yang berkuasa.

Ironisnya kini, semakin gencar para pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan, maka semakin marak juga korupsi muncul di berbagai sektor kehidupan, bagaikan patah tumbuh hilang berganti, sehingga memunculkan ungkapan "*Corruption: it is easy to talk, but it is not easy to eradicate*" Berpijak kepada kondisi yang objektif yang demikian, maka perlu dipikirkan bahwa yang akan datang penanggulangan korupsi tidak semata-mata hanya mengedepankan instrumen pidana, tetapi juga harus memberdayakan instrumen lainnya, secara lintas sektoral, terutama terkait dengan pengawasan dan regulasi, selain membenahi seluruh sektor yang selama ini menstimulus terjadinya korupsi. Pengawasan struktural maupun fungsional harus dilakukan secara berkesinambungan efektif, efisien dan terstruktur, sehingga tidak memberi peluang terjadinya korupsi, sedangkan regulasi terkait dengan peraturan perundang-undangannya menghambat ruang gerak tindakan represif dan juga memberi ruang yang multitafsir, sehingga menjadi kendala dan dapat dimanfaatkan didalam melegalisasi terjadinya korupsi¹³, begitu juga faktor-faktor yang selama ini menstimulus terjadinya korupsi harus lebih diprioritaskan pembenahannya.

Menurut G.P. Hoefnagels korupsi saat ini bukan lagi merupakan kejahatan domestik, karena sudah menjadi kejahatan trans-nasional, maka

11 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Tulisan ce (Bandung: Alumi, 1986).

12 Deklarasi Bangkok, "We recognize that comprehensive and effective crime prevention strategies can significantly reduce crime and victimization. We urge that such strategies address the root causes and risk factors of crime and victimization and that they be further developed" (Bangkok), hal. Butir 10.

13 "Polemik sekitar pembahasan undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 3 yang menyatakan "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri."

tindakan penanggulangannya tidak cukup hanya dengan menerapkan hukum pidana (*stipulation of criminal law*) saja, tetapi juga melalui upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without conviction*), dan jika ada upaya mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*effort in influencing public point of view on crime and punishment through mass media*)¹⁴.

Tindakan represif adalah merupakan upaya semaksimal mungkin yang dilakukan aparat penegak hukum memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dengan tingkat kepastian tinggi dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke proses pemeriksaan di persidangan atau putusan oleh hakim dengan tetap mengindahkan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi melalui tindakan represif, Kejaksaan masih dipercaya dan diberi kewenangan melakukan penyidikan, di samping kewenangan untuk melakukan penuntutan dan eksekusi. Dasar hukum dari kewenangan penyidikan ini diatur pada Pasal 281 ayat (2) KUHP jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) atau Pasal (50) UU Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) jo. Pasal (1), (12), (17), (18), (20), (21) dan (22) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian kewenangan tersebut diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d.

Sejauh ini, upaya pemberantasan tersebut terus berjalan walaupun sangat lamban akibat berbagai faktor teknis, munculnya berbagai konflik kepentingan, dan kurangnya komitmen politik pemerintah. Pada saat yang bersamaan proses penciptaan korupsi baru berjalan sangat cepat dengan metode yang semakin kompleks dan dilakukan secara sistemik. Masa transisi politik pasca turunnya Presiden Soeharto serta desentralisasi daerah—yang menurut Prof. Alfred

Stephan dari Columbia University sebagai yang paling masif di dunia – semakin membuka peluang bagi menjamurnya korupsi¹⁵. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi berjalan seperti deret hitung sedangkan “produksi” korupsi berjalan seperti deret ukur. Terdapat *gap* yang semakin lama semakin lebar.

Adanya *gap* tersebut dapat diartikan banyak kasus korupsi tidak tertangani. Koruptor tetap saja melakukan aksinya karena menyadari bahwa peluang untuk tertangkap dan dihukum relatif rendah. Sebagai konsekuensi, secara perlahan korupsi semakin menjalar hampir di seluruh sendi kehidupan. Dengan berjalannya waktu *tripping point* tertentu tercapai dan kita disadarkan oleh berbagai hasil survei yang selama empat dekade membuat dunia peradilan di Indonesia terjerembab pada posisi terkorup dari 14 negara Asia versi PERG tahun 2009.

Beberapa faktor menyebabkan sistem peradilan Indonesia menjadi jawara, korupsi, yaitu rendahnya moralitas aparat penegak hukum, budaya politik yang korup, apatisme masyarakat, kriteria dan proses rekrutmen aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya transparan, serta rendahnya *political will* Negara dalam memberantas mafia peradilan.

Upaya pemberantasan korupsi jika ditinjau dari sisi instrumen hukum sebenarnya sudah cukup memadai. Parameternya bisa diukur dari keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ironisnya korupsi masih tetap saja marak. Mencermati uraian diatas, maka penulis merasa perlu merumuskan masalah dalam karya ilmiah ini adalah “Mengapa penyelesaian kasus korupsi saat ini di Indonesia tidak menggunakan restoratif justice?”

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang

14 G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Holland: Cluwer Deventer, 1973).

15 Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: Gramedia).

lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*¹⁶.

Di dalam suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif¹⁷.

Dalam konteks penelitian ini, maka pendekatan dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat di dalam beberapa Undang-Undang seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang perlindungan hukum pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditunjukkan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum memelihara keadaan tetap (*status quo*) sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi,

yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif¹⁸.

Sebelum menguraikan mengenai penyelesaian dengan menggunakan restoratif justice maka terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian restoratif justice secara keseluruhan.

Mediasi pidana menurut Martin Wright adalah¹⁹: “*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.*” (“Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya”).

Mediasi pidana dalam *Explanatory Memorandum to the Council of Europe Recommendation* tentang *Mediation in Penal Matters* sebagaimana tertuang dalam *Mediation in Penal Matters, Recommendation No. R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Frolic oil September 1999*, mendefinisikan mediasi pidana sebagai proses di mana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah mereka akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator.

Mediasi pidana menjadi perhatian yang luas sebagaimana tampak dalam rekomendasi yang disampaikan dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dan konferensi Internasional.

16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985).

17 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

18 Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.2 (2019), 190 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>>.

19 Martin Wright sebagaimana dikutip oleh Marc Groenhuijsen hal. 1., “Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions,” in *Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions* (Leuven, 1999), hal. 1.

Dokumen penunjang Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu memper-timbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions* dan *alternative dispute resolution*. Anjuran ini dikemukakan untuk mengatasi problem kelebihan muatan atau penumpukan perkara di pengadilan.

Deklarasi Wina yang dihasilkan Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-10 Tahun 2000 khusus tentang upaya perlindungan kepada korban kejahatan, perlu diupayakan pengaturan prosedur mediasi dan peradilan restoratif. Ecosoc telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai *Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* pada tanggal 24 Juli 2002, didalamnya juga mencakup masalah mediasi²⁰.

Komisi para Menteri Dewan Eropa, *The Committee of Ministers of The Council of Europe*, telah menerima *Recommendation No. R (99) 19* tentang *Mediation in Penal Matters*, pada tanggal 15 September 1999 yang selanjutnya dikeluarkan *The EU Council Framework Decision* tentang kedudukan korban di dalam proses pidana, EU 2001/220/JBZ, yang mengatur pula tentang mediasi, pada 15 Maret 2001²¹.

International Penal Reform Conference yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada 13-17 April 1999 mengemukakan salah satu dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia²².

Mediasi menurut Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia *Fockema Andreae* menyatakan sebagai berikut:²³ *Mediatie adalah jasa-jasa baik, mediasi, perantaraan didalam pergaulan hukum*

antar bangsa. Jasa-jasa baik tidak mengikat. Arbitrage, bons offices.

Mediasi menurut Hendry Campbell Black's MA menyatakan bahwa:²⁴ *“mediation, private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties. See also alternative dispute resolution: Arbitration Consolation.*

Adapun pengertian konflik dan penyelesaian konflik dalam hukum pidana adalah konflik adalah pertentangan atau percekocokan²⁵. Achmad Ali yang mungutip pandangan Schuyt menyatakan konflik adalah²⁶: “Setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.”

Selanjutnya Chris Mitchell mengartikan konflik sebagai “hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan”²⁷. Mediasi pidana adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

PENYELESAIAN KASUS KORUPSI di INDONESIA TIDAK MENGGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE

Restorative Justice menekankan pengertian kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara.

20 Barda Nawawi Arief, “Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan,” in *Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007), hal. 17.

21 Arief.

22 Arief.

23 St. Batoeta N.E. Algra; H.R.W. Gokkel; Saleh Adiwinata, DH; A. Teloeki; H. Burhanoeddin, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, 1972.

24 Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary* (New York: Minn West Publishing Co, 1990).

25 WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

26 Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: BPIBLAM, 1998).

27 Chris Mitchell, dalam Simon Fisher et. al., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 1998).

Berdasarkan data-data mengenai jumlah perkara tindak pidana korupsi selama 2009-2014, penyelamatan keuangan negara dan total biaya penanganan perkara tipikor sejak penyelidikan sampai penuntutan, dan biaya negara untuk makan narapidana dapat disimpulkan:

1. Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dicanangkan pemerintah baik melalui UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun melalui Instruksi Presiden RI telah gagal karena tidak berhasil memberikan efek jera yang signifikan dan merata kepada semua narapidana, bahkan telah menambah kuantitas dan kualitas residivis. Selain itu, juga tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan pula bahwa negara telah sangat boros membelanjakan dana APBN untuk pemberantasan korupsi mulai dari hulu ke hilir, hingga mengurus penerimaan negara dari pajak dan sumber lainnya
2. Asumsi bahwa korupsi merupakan sumber penyebab kemiskinan bangsa-bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan (*preamble*) Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (telah diratifikasi Indonesia dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2006) terbukti tidak sepenuhnya benar dalam konteks Indonesia, sehingga fakta tersebut meyakinkan kita bahwa pola dan strategi pemberantasan korupsi selama hampir 5 (lima) tahun telah tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dan kondisi objektif ekonomi nasional.

Upaya keadilan restoratif dilakukan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Konsep pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri ketimbang proses hukum. Tujuannya agar penanganan perkara tindak pidana dapat lebih mengedepankan keadilan restoratif atau damai, terutama berkaitan dengan kasus-kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan. Dalam ketentuan umum Peraturan Kejaksaan (Perja)

Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Lebih lanjut, pada Pasal 5 disebutkan bahwa ada beberapa syarat dihentikannya penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Yakni, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta²⁸.

Perbandingan antara hasil penyelamatan kerugian keuangan negara yang berasal dari korupsi dan besaran dana APBN untuk KPK terlihat tidak sebanding dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja KPK selama 5 (lima) tahun.

Laporan Kejaksaan Agung RI dan justru jauh lebih besar, yaitu Rp. 3.02 triliun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan estimasi angka kerugian keuangan negara yang diselamatkan, tetapi laporan angka total kerugian negara selama periode tersebut menunjukkan angka sebesar Rp. 20 triliun. Patut pula dicatat bahwa selama periode 6 tahun, total nilai kerugian negara yang diselamatkan KPK secara nominal adalah sebesar Rp. 728,445 miliar dan besaran alokasi APBN yang terealisasi oleh KPK.²⁹

Selain dari besarnya angka kerugian negara yang tidak terselamatkan, ternyata kerugian akibat eksploitasi ilegal terhadap kekayaan sumber alam Indonesia juga tidak kalah penting, data yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagaimana dipaparkan yaitu,³⁰ Berdasarkan

28 CNN Indonesia, "Calon Kajati Singgung Keadilan Restoratif untuk Korupsi Kecil," 2020 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201104191211-12-565995/calon-kajati-singgung-keadilan-restoratif-untuk-korupsi-kecil>>.

29 Andrian Pratama Tahe, "Kejagung Klaim 5 Tahun Ini Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah," <https://tirto.id/kejagung-klaim-5-tahun-ini-selamatkan-uang-negara-triliunan-rupiah-egrQ>, 2019.

30 Angga Yuniar, "Data ICW: Kerugian Negara Rp39,2 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Hanya Rp2,3 T," <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-hanya-rp23-t.html>, 2020 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-hanya-rp23-t.html>>.

catatan ICW sepanjang semester I tahun 2020, total kerugian keuangan negara sebesar Rp 39,2 triliun. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jumlah uang pengganti yang diterima negara Rp 2,3 triliun memang terlihat besar, namun tak sebanding dengan total kerugian keuangan negara. Praktis kurang dari lima persen kerugian negara yang mampu dipulihkan melalui instrumen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18. Perbedaan pemulihan kerugian keuangan negara ini pun tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun 2019 total kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi sebesar Rp 2,13 triliun, sedangkan pengenaan uang pengganti hanya sekitar Rp 183 miliar.

Penyelesaian kerugian negara dalam kaitan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 telah dijadikan unsur tindak pidana korupsi eks Pasal 2 dan Pasal 3 diperkuat dengan Pasal 4 sehingga tidak memberikan celah hukum penyelesaian melalui keadilan restoratif, yaitu pengembalian senilai uang yang merugikan negara seharusnya dimaknai sebagai pintu masuk pemulihan kerugian negara (korban) oleh pelaku korupsi sehingga pelaku korupsi cukup dijatuhi pidana bersyarat. Wujud pencapaian keadilan restoratif telah dianut dalam Foreign Corruption Practices Act (FCPA) (1997) di mana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana suap (seperti kasus Monsanto dan Innospec) menurut FCPA cukup dijatuhi denda administratif yang ditentukan oleh Departemen Kehakiman AS dan Badan Pengawas Pasar Modal AS (securities Exchange Commission) dan tidak perlu dijatuhi hukuman penjara; proses ini dikenal sebagai “*injunction*”.

Berdasarkan pada perubahan mendasar cara pandang masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, serta bagaimana hukum pidana bekerja sebagai solusi dari keadaan tersebut, hukum sudah bukan lagi sistem norma dan logika (*system of norms and logics*) atau sistem perilaku (*system of behaviour*) semata, akan tetapi hukum seharusnya dipandang sebagai sistem nilai (*value system*), sehingga praktisi hukum dapat menjelaskan arah dan tujuan serta alasan filosofis,

sosiologis, dan yuridis pembentukan suatu norma dalam undang-undang. Hanya dengan pandangan bahwa hukum merupakan sistem nilai, praktisi hukum dapat mengambil tindakan hukum yang tepat dan bijaksana dalam mengelola setiap peristiwa sosial dalam masyarakat. Satu-satunya pedoman dasar dalam sistem hukum Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia³¹.

Seiring dengan ratifikasi Konvensi Anti Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, hukum pidana internasional tidak ketinggalan pula telah mengadopsi pendekatan restoratif sebagai berikut:

1. Statuta Roma yang telah disetujui akhir-akhir ini untuk suatu Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berisikan sejumlah ketentuan restoratif, termasuk pembentukan suatu unit korban dan saksi, pemberian otoritas bagi Mahkamah untuk proses *hearing* dan untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi korban manakala sesuai, suatu mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan restitusi (penggantian kerugian dan pemulihan perbaikan lainnya (*reparation*) kepada korban, dan suatu mandat untuk menetapkan suatu dana perwalian untuk memberikan kemanfaatan-kemanfaatan terhadap para korban tindak pidana dan keluarga-keluarga mereka.
2. Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Pendekatan restoratif juga diadopsi dalam Konvensi UNCAC 2003 ini sebagaimana diatur dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 37 tentang kerja sama dengan otoritas penegak hukum. Pasal 37 Ayat (1) mewajibkan kepada tiap negara yang menjadi pihak dalam konvensi UNCAC 2003 untuk mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mendorong mereka yang turut serta atau yang telah turut serta dalam suatu perbuatan pidana yang ditetapkan dalam konvensi (korupsi), agar memberikan informasi yang berguna untuk penyidikan

merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-hanya-rp23-t.html>.

31 *RUU KUHP (2015) tercantum dalam Pasal 16 berbunyi “Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.* (Jakarta, 2015).

dan pembuktian dan untuk menyediakan bantuan nyata dan khusus kepada para pejabat yang berwenang, yang dapat memberikan kontribusi menjauhkan para pelaku dari proses tindak pidana dan untuk memulihkan proses-proses seperti itu. Menurut ketentuan ayat (2) dari Pasal 37 UNCAC ini, negara peserta konvensi UNCAC dalam kasus-kasus yang sesuai wajib mempertimbangkan atas kemungkinan pengurangan hukuman dari seorang tersangka pelaku yang memberikan kerja sama yang bersifat material di dalam penyidikan atau penuntutan kasus tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 37 Ayat (3), UNCAC mengatur bahwa tiap negara peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan atas kemungkinan pemberian kekebalan hukum atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang bersifat material untuk keperluan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tentunya dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasional negara peserta yang bersangkutan. Sementara itu Pasal 37 Ayat (4)-nya mengatur bahwa perlindungan terhadap pelaku tersebut di atas harus tunduk atas ketentuan Pasal 32 konvensi UNCAC beserta segala perubahannya.

Dari beberapa materi rujukan yang dikeluarkan oleh PBB dan Dewan Eropa (*Council of Europe*) sebagaimana dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa aspek pemulihan masih lebih diutamakan daripada proses penuntutan dan pemenjaraan. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi oleh pelaku dan pemberian hak bagi pelaku untuk dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Proses tersebut dilakukan melalui suatu kesepakatan yang ditempuh secara terbuka, jujur, adil, seimbang, menyeluruh dan mengikat serta dapat memberi efek jera tanpa melalui suatu proses penuntutan dan pemenjaraan. Pendekatan restoratif memiliki efek pemulihan dan pencegahan. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui proses yang cepat dan murah sehingga akan mengurangi tunggakan perkara tindak pidana di pengadilan umum.

KESIMPULAN

Konsep pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri ketimbang proses hukum. Tujuannya agar penanganan perkara tindak pidana dapat lebih mengedepankan keadilan restoratif atau damai. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan integral-sistemik, tujuannya agar adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem, tidak hanya adanya "*treatment of offenders*" yaitu dengan pemberian sanksi pidana terhadap para pelanggar, tetapi juga harus ada *treatment of society* yaitu perlakuan yang sedemikian rupa kepada masyarakat dengan membangun suatu kondisi yang dapat menjauhkan faktor-faktor kriminogen yaitu faktor yang dapat membuat seseorang seseorang untuk berbuat korupsi dengan mencari akar permasalahan kemudian berusaha mengeliminirnya. Agar perpaduan kedua kebijakan tersebut dapat memenuhi harapan, maka segenap komponen bangsa harus menyadari arti penting dari peranan dan keikutsertaannya masing-masing secara lintas sektoral dalam pembangunan hukum khusus didalam penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi, termasuk lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen atau lembaga non departemen, harus berusaha meniadakan faktor-faktor yang menstimulus terjadinya korupsi tersebut secara optimal sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

SARAN

Perlu dilakukan langkah dalam terbaik dalam sistem peradilan di Indonesia, dan pemerintah mempunyai kewajiban tersebut agar di masa yang akan datang, kedinamisan dalam dunia peradilan terus berkembang menuju kemajuan berbanding lurus dengan kemutakhir dan kecepatan zaman. Langkah integral dan sistemik dalam pemberantasan korupsi, baik secara represif dan preventif perlu disinergikan, mengingat tindakan represif saja dalam menghadapi karakteristik dan dimensi korupsi belum teruji efektifitasnya, karena hukum pidana bukan sarana yang efektif didalam upaya menanggulangi korupsi disebabkan jangkauan hukum pidana memiliki keterbatasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk para pembimbing dalam penulisan Karya Tulis ini sehingga dapat maksimal dalam metode maupun substansi, antara lain Bapak Syprianus Aristeus dan Bapak Muhaimin serta rekan peneliti lain yang memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan, serta instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM tempat Peneliti melaksanakan tugas sebagai Peneliti Bidang Hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan demon Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1982)
- Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: BPIBLAM, 1998)
- Arief, Barda Nawawi, “Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/ Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan,” in *Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007), hal. 17
- B. Arief Sidharta, *Pembentukan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Jakarta, 2011)
- Bank, Word, *Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan* (Jakarta, 2004)
- Chris Mitchell, dalam Simon Fisher et. al., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 1998)
- Deklarasi Bangkok, ““We recognize that comprehensive and effective crime prevention strategies can significantly reduce crime and victimization. We urge that such strategies address the root causes and risk factors of crime and victimization and that they be further developed” (Bangkok), hal. Butir 10
- Didin S. Damanhuri, “Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku Didin S. Damanhuri, Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia,” in *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. XI
- Elliot, Lihat Kimberly Ann, *Corruption and The Global Economy*, ed. oleh Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Holland: Cluwer Deventer, 1973)
- Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary* (New York: Minn West Publishing Co, 1990)
- Indonesia, CNN, “Calon Kajati Singgung Keadilan Restoratif untuk Korupsi Kecil,” 2020 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201104191211-12-565995/calon-kajati-singgung-keadilan-restoratif-untuk-korupsi-kecil>>
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (The Theory of Legislation)*, ed. oleh MA Nurhadi (Bandung: Nusamedia, 2010)
- Martin Wright sebagaimana dikutip oleh Marc Groenhuijsen hal. 1., “Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions,” in *Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions* (Leuven, 1999), hal. 1
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.2 (2019), 190 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>>
- N.E. Algra; H.R.W. Gokkel; Saleh Adiwinata, DH; A. Teloeki; H. Burhanoeddin, St. Batoeta, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, 1972
- Nawawi, Barda, *Strategi Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971*, 1998

“Polemik sekitar pembahasan undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 3 yang menyatakan “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri”

Robert Klitgaard 82-85., *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)

RUU KUHP (2015) tercantum dalam Pasal 16 berbunyi “Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. (Jakarta, 2015)

Sheldon S. Steinberg, David T. Austern, *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan*, Terjemahan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985)

Sorer Davidsen et al., *Curbing Corruption in Indonesia 2004 - 2006 A Survey of National Policies and Approaches (Menapaki Korupsi di Indonesia 2004 - 2006; Suatu Survei Kebijakan dan Pendekatan Nasional*, 1, 1 ed. (Yogyakarta: Kanisius Printing House, 2006)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Tulisan ce (Bandung: Alumni, 1986)

Tahe, Andrian Pratama, “Kejagung Klaim 5 Tahun Ini Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah,” <https://tirto.id/kejagung-klaim-5-tahun-ini-selamatkan-uang-negara-triliunan-rupiah-egrQ>, 2019

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: Gramedia)

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Yuniar, Angga, “Data ICW: Kerugian Negara Rp39,2 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Hanya Rp2,3 T,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-hanya-rp23-t.html>, 2020
<<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-hanya-rp23-t.html>>